



PUTUSAN

NOMOR 84/G/2021/PTUN.PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNGGUH SINAGA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Depati I

Rt/Rw. 000/000 Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Dua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh;

1. H. DINDIN SUUDIN, S.H. M.H.;
2. SATRIA INDRA KESUMA, S.H., LL.M;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "H. Dindin Suudin, S.H., M.H. dan Rekan", beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 A Palembang, domisili elektronik adv.dindinsuudin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Franky Haryanto.,S.H.,M.Si.
Pekerjaan/Jabatan : Polri/Kabid Hukum Polda Sumatera Selatan.
2. Nama : Ambran Rudy Novianto.,S.H.,M.H.

Halaman 1 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : Polri/Advokat Madya Bidkum Polda Sumatera Selatan.

3. Nama : Asep Durahman, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Polri/PS Kasubbid Bankum Polda Sumatera Selatan.

4. Nama : Tri Sopa Melawijaya, S.H.,

Pekerjaan/Jabatan : Polri/Paur Sunkum Bidkum Polda Sumatera Selatan.

5. Nama : Darmanson, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Polri/Paur Ham Bidkum Polda Sumatera Selatan

6. Nama : Musfa'in, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : Polri/PS Paur Banhatkum Bidkum Polda Sumatera Selatan.

7. Nama : Ahmad Yani, S.H..

Pekerjaan/Jabatan : PNS Polri/Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sumatera Selatan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Bidkum Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang, domisili elektronik bidkumpoldasumsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 84/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 84/PEN.MH/2021/PTUN.PLG tanggal 22 November 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 84/PEN.PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 22 November 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/PEN.PP/2021/PTUN.PLG tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/PEN.HS/2021/PTUN.PLG tanggal 30 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan Elektronik;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 November 2021 dengan Register Perkara Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November 2021 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA;

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/703/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP : BRIPTU/93050959;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa *aquo*;

II. MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 47 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut ;

Halaman 3 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 9 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Pasal 1 angka 10 menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Pasal 1 angka 12 menyatakan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- Pasal 47 menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Dan berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

- Pasal 87 menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

Halaman 4 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa Objek Sengketa *Aquo* adalah berbentuk Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang merupakan kewenangan dari Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan, sebagaimana diatur ;

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan ;

- Pasal 15;
 - Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :
 - a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Didalam penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada alinea kedua dinyatakan:



“ sehubungan dengan itu seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Hal-hal yang dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia “;

Dari Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah memberikan kewenangan secara atribusi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, dan apabila dihubungkan dengan penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tersebut diatas, maka Kepala Kepolisian Negara Republik dapat melimpahkan kewenangannya atau mendelegasikan kepada staff yang dibawahnya;

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 52;

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada :



- a. tingkat Mabes Polri, dan;
- b. tingkat Polda;

Pasal 60;

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh;
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda, dan;
 - b. Kapolres;
- (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di Polda, Polres dan Polsek;

Pasal 61 ayat (3) huruf b;

- b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;

Dari uraian diatas, maka secara hukum Kapolda mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *Aquo*;

Dan selanjutnya terhadap Keputusan Objek Sengketa *Aquo* dimaksud, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e dinyatakan;

3. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c) menjadi sebagai berikut ;



- e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik;

Untuk perkara perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya keberatan lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Oleh karenanya Objek Sengketa *Aquo* telah bersifat konkrit, artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu pada hal yang dituju, dan bersifat final artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 47 sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Objek Sengketa *Aquo*, telah termasuk dalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *aquo*;

III. MENGENAI KEPENTINGAN DAN *LEGAL STANDING* PENGGUGAT;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan dengan objek sengketa *aquo*, karena sebelumnya Penggugat selaku Anggota Polri mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulan dengan gaji terakhir kurang lebih sebesar Rp.3.600.000.- dan mendapatkan Tunjangan Kinerja Anggota Polri terakhir (Remunerasi) sebesar Rp.2.400.000.- namun setelah Penggugat menerima Objek Sengketa *Aquo*, Penggugat tidak mendapatkan penghasilan tersebut, sehingga dengan adanya Objek Sengketa *Aquo* sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh objek sengketa tersebut dan mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. MENGENAI TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



Dalam penjelasan Pasal 55 dimaksud menyatakan ; bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa Aquo baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 24 September 2021 bersamaan dengan Undangan Upacara PTDH No.B/126/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dari Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang ditujukan kepada Penggugat. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Kep/1015/XII/2014 Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri T.A. 2014 tanggal 22 Desember 2014 atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP BRIPDA/93050959; Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/644/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Kenaikan Pangkat, atas nama Penggugat dari Pangkat BRIPDA menjadi Pangkat BRIPTU;
2. Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun Penggugat bertugas menjadi anggota Polri, Penggugat telah banyak berjasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan melakukan tugas tugas penegakan hukum, penertiban dan pengendalian situasi keamanan diwilayah hukum tempat berdinass, sehingga tugas dan fungsi Penggugat selaku anggota Polri pada hakikatnya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga Penggugat selalu patuh dan taat terhadap Kode Etik Profesi Polri dan patuh pada aturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat juga selama bertugas sebagai anggota Polri memiliki kinerja yang baik. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2108 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja, Penggugat didalam Penilaian Kinerja Generik dan Penilaian Kinerja Spesifik, Semester 2 Tahun 2020 tanggal 26 Desember 2020 dengan keterangan BAIK;

3. Bahwa pada saat Penggugat bertugas sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Penggugat sekitar bulan Juni 2020 mendapatkan masalah keluarga, sehingga Penggugat jarang hadir ke kantor selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari yaitu dari Bulan Juni 2020 selama 30 hari, Juli 2020 selama 31 hari, Agustus 2020 selama 31 hari, September 2020 selama 30 hari, Oktober 2020 selama 31 hari, November 2020 selama 14 hari, dan Penggugat mulai dari hari ke 15 bulan November 2020, Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021 masuk dinas seperti biasa; Dan pada tanggal 25 November 2020 Penggugat mendapatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin no. Pol. KEP/31/XI/2020/Sipropam dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 mendapatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nopol ; KEP/08/II/2021/Sipropam;

Halaman 11 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Kemudian pada tanggal 28 April 2021 dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri;

4. Bahwa namun ternyata meskipun Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin tetapi terhadap Penggugat masih dilakukan Sidang Komisi Kode Etik dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor ; PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP tanggal 28 April 2021, dimana Penggugat dianggap telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat (3) huruf (e) dan (i) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;
5. Bahwa PROSES PENERBITAN Objek Sengketa Aquo TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR dan SUBSTANSINYA yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku, yaitu:
 - 5.1 Bahwa Penggugat yang diduga telah melakukan pelanggaran meninggalkan tugas, selama 167 hari terhitung bulan Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, dan November 2020 tmt 01 sd tgl 14 atau selama 14 hari secara berturut-turut adalah Penggugat telah mendapatkan hukuman sebagaimana Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nopol. KEP/31/XI/2020/Sipropam tanggal 25 November 2020 dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nopol ; KEP/08/II/2021/Sipropam tanggal 26 Februari 2021;



Sehingga kepada Penggugat tidak dapat dijatuhi hukuman dalam Sidang Komisi Kode Etik dimaksud untuk kedua kalinya (NE BIS IN IDEM) dalam kasus yang sama yang telah dijatuhi hukuman disiplin;

Oleh karena itu secara substansi isi Putusan Sidang Komisi Kode Etik tersebut tidak memenuhi Pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, karena telah melanggar Asas NE BIS IN IDEM, yang dapat diartikan bahwa perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama dan telah diputus, TIDAK DAPAT DIPERIKSA KEMBALI UNTUK KEDUA KALINYA;

5.2. Bahwa didalam Isi Keputusan Sidang KKEP Nomor PUT KKEP/03/IV/2021 KKEP tanggal 28 April 2021 disebutkan Penggugat melanggar Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang menyatakan “ *Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia* “ dan melanggar Pasal 21 ayat (3) huruf (e) dan (i) Perkap No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan “ *sanksi administrasi berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan*



pelanggaran meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut turut dan dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri“;

Adapun dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali adalah dengan merujuk pada :

- 1) Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 15 April 2015
Nopol. KEP/12/IV/2015/Sipropam;
- 2) Surat Keputusan hukuman disiplin tanggal 29 Juni 2016
Nopol. KEP/II/VI/2016;
- 3) Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 05 April 2017
Nopol. KEP/08/IV/2015/Sipropam;
- 4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 25 November 2020
Nopol/ KEP/31/XI/2020/Sipropam;
- 5) Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 26 Februari 2021
Nopol. KEP/08/II/2021/Sipropam;

adalah tidak benar karena terhadap Surat Keputusan Hukuman Disiplin tersebut pada tahun 2015, 2016, 2017 telah dilakukan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) atau dengan kata lain TELAH ADA PEMUTIHAN, artinya Keputusan Hukuman Disiplin tersebut tidak berlaku lagi;

Sebagaimana;

- Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 15 April 2015
Nopol. KEP/12/IV/2015/Sipropam. Telah dilakukan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) atau dengan kata lain TELAH ADA PEMUTIHAN, berdasar RPS Kapolres Oku Selatan No. RPS/04/II/2017 tanggal 22-2-2017, artinya Keputusan Hukuman Disiplin tersebut telah tidak berlaku lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan hukuman disiplin taggal 29 Juni 2016 Nopol. KEP/II/VI/2016. Telah dilakukan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) atau dengan kata lain TELAH ADA PEMUTIHAN, berdasar RPS Kapolres Oku Selatan No.RPS/03/II/2017 Tanggal 22-2-2017, dan RPS Kapolres Oku Selatan No.RPS/22/VIII/2019 tanggal 1-8-2019, artinya Keputusan Hukuman Disiplin tersebut telah tidak berlaku lagi;
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 05 April 2017 Nopol. KEP/08/IV/2015/Sipropam. Telah dilakukan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) atau dengan kata lain TELAH ADA PEMUTIHAN, berdasar RPS Kapolres Oku Selatan No. RPS/23/VIII/2019 Tanggal 1-8-2019. artinya Keputusan Hukuman Disiplin tersebut tidak berlaku lagi;

Hanya 2 (dua) Hukuman Disiplin yang belum mendapatkan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) atau dengan kata lain belum ADA PEMUTIHAN;

Oleh karena itu secara substansi mengenai *hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali* adalah TIDAK BENAR, sehingga Isi Putusan Sidang Komisi Kode Etik tersebut tidak memenuhi Pasal 13 PP No.2 tahun 2003, Pasal 21 ayat (3) huruf (e) dan (i) Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

- 5.3. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah menerima Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP sehingga telah melanggar Pasal 47 ayat (3) huruf (c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan : "*Berkas Pemeriksaan*

Halaman 15 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat rangkap 7 (tujuh) dan didistribusikan kepada – Terduga Pelanggar 1 (satu) berkas;

Dan juga telah melanggar HAK PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf (a) yang mengatakan : “

Terduga Pelanggar berhak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan “;

5.4. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima salinan surat persangkaan, sehingga telah melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf (c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan ; “Penuntut bertugas menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, Terduga Pelanggar/Pendamping “;

Dan juga telah melanggar HAK PENGGUGAT sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan : “*Terduga Pelanggar berhak menerima salinan surat persangkaan “;*

Maka secara hukum Keputusan Sidang KKEP Nomor PUT KKEP/03/IV/2021 KKEP tanggal 28 April 2021 telah melanggar atau tidak sesuai dengan PROSEDUR dan SUBSTANSINYA yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehingga berakibat CACAT HUKUM dan Objek Sengketa Aquo yang diterbitkan atas dasar Keputusan Sidang KKEP yang cacat hukum tersebut mengakibatkan Objek Sengketa Aquo juga CACAT HUKUM;

6. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Ne bis in idem, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah melanggar Asas *Nebis in idem*;
yaitu Penggugat yang telah mendapatkan Hukuman Disiplin sebagaimana Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 25 November 2020 Nopol/ KEP/31/XI/2020/Sipropam dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 26 Februari 2021 Nopol. KEP/08/II/2021/Sipropam, maka PENGGUGAT TIDAK DAPAT LAGI DIHUKUM UNTUK KEDUA KALINYA DALAM POKOK PERKARA YANG SAMA, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor ; PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP tanggal 28 April 2021;
- Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;
Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan yaitu ;
Yang dimaksud dengan “ asas kepastian hukum “ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
Tergugat didalam proses penerbitan Objek Sengketa *Aquo* telah tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, yang seharusnya Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, sehingga Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* telah melanggar Asas Kepastian Hukum;
- Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

Halaman 17 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan yaitu ;

Yang dimaksud dengan “ asas kecermatan “ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tergugat didalam proses penerbitan Objek Sengketa *Aquo* tidak didukung oleh dokumen yang lengkap, sehingga Tergugat tidak cermat didalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo*;

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* adalah telah melanggar Peraturan Perundangan undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah diuraikan diatas, maka terbitnya Objek Sengketa *Aquo* adalah CACAT PROSEDUR dan CACAT SUBSTANSI nya, Sehingga secara hukum gugatan Penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya sesuai dengan hukum, maka Objek Sengketa *Aquo* patut dinyatakan batal dan atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *Aquo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

VI. PETITUM;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini dan memeriksanya serta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/703/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP : BRIPTU/93050959;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/703/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP : BRIPTU/93050959;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya :

- I. Atas gugatan SUNGGUH SINAGA mantan Anggota Polri yang dalam petitumnya memohon sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/703/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP: BRIPTU/93050959;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/703/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP: BRIPTU/93050959;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- II. Dengan ini TERGUGAT memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT tersebut yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
 2. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat diawali dengan Perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 08 November 2020 atau lebih kurang 5 (lima) bulan; Sebelumnya Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 20 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut maka Polres OKU Selatan menggelar sidang Komisi kode Etik Polri, dalam sidang tersebut memutuskan perbuatan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 21 ayat 3 huruf (e) dan (i) Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Putusan Nomor: PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP, tanggal 28 April 2021;

3. Bahwa atas dasar putusan KKEP tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Banding, sidang Banding dalam putusannya Nomor: PUT BANDING/ 43/ VI/ 2021/ Kom Banding, tanggal 08 Juni 2021 menyatakan menguatkan putusan KKEP Nomor: PUTKKEP/ 03/ IV/ 2021/ KKEP tanggal 28 April 2021, setelah Komisi banding memutuskan menguatkan putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP, tanggal 28 April 2021, maka terbitlah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/ 703/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP: BRIPTU/93050959;
4. Menanggapi dalil Penggugat angka 2 maka Tergugat menolak dengan tegas, tidak benar bahwa Penggugat selalu patuh dan taat kepada kode Etik Polri dan aturan internal Polri, bahkan mendapatkan penilaian "BAIK" pada semester 2 tahun 2020 tanggal 26 Desember 2020, yang benar adalah Penggugat tidak melaksanakan dinas sejak bulan Juni 2020 sampai dengan November 2020 secara berturut-turut, mana mungkin orang yang

Halaman 21 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) bulan tanpa keterangan mendapatkan nilai "BAIK" diakhir penilaiannya, sungguh pernyataan ini sangat mengada-ada dan haruslah ditolak dengan tegas;

5. Menanggapi dalil Penggugat angka 3 adalah benar pengakuan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari kerja yaitu dari bulan Juni 2020 hingga November 2020;

Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2020 telah dilaksanakan sidang disiplin terhadap Penggugat dan Penggugat dijatuhi hukuman berupa penempatan ditempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari, sidang disiplin tersebut atas dasar Laporan Polisi nomor: LP-A/19/ VI/ 2020/ Sipropam, tanggal 3 Juni 2020 tentang Perbuatan Penggugat yang menikah dengan a.n INTAN PURNAMA tanpa izin istri yang sah sebagaimana Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/ 31/ XI/ 2020/ SIPROPAM, tanggal 25 November 2020, bukan atas dasar pelanggaran meninggalkan tugas selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari kerja yang Penggugat maksud diatas;

6. Menanggapi dalil Penggugat angka 4 maka sebagaimana telah dijelaskan pada point 4 tersebut diatas, sidang disiplin tersebut atas dasar Laporan Polisi nomor: LP-A/19/ VI/ 2020/ Sipropam, tanggal 3 Juni 2020 tentang Perbuatan Penggugat yang menikah dengan a.n INTAN PURNAMA tanpa izin istri yang sah sebagaimana Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/31/XI/2020/ SIPROPAM, tanggal 25 November 2020, sedangkan sidang Komisi Kode Etik Polri dengan putusan Nomor: PUTKKEP/ 03/ IV/ 2021/ KKEP tanggal 28 April 2021 adalah sidang Komisi kode Etik Polri atas dasar pelanggaran meninggalkan tugas selama 167 (seratus enam puluh

Halaman 22 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) hari kerja dan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 ayat 3 huruf (e) dan I Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

7. Menanggapi dalil Penggugat angka 5, maka Tergugat menolak dengan tegas karena penerbitan objek sengketa *A quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa dalil penggugat angka 5.1 maka Tergugat menolak dengan tegas, yang benar adalah Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/ 31/ XI/ 2020/ SIPROPAM, tanggal 25 November 2020 adalah hukuman yang diberikan kepada Penggugat atas pelanggaran menikah dengan a.n INTAN PURNAMA tanpa izin istri yang sah sedangkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Kep/ 08/ II/ 2021/ SIPROPAM, tanggal 26 Februari 2021 adalah hukuman yang diberikan kepada Penggugat atas pelanggaran melakukan pengancaman terhadap Sdr. JHON KALTARASA Bin SAMSUDIN GERUT, dan terhadap pelanggaran meninggalkan tugas secara tidak sah selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari kerja telah dilaksanakan sidang Komisi kode Etik Polri dengan putusan Nomor: PUTKKEP/ 03/ IV/ 2021/ KKEP tanggal 28 April 2021 dengan hukuman berupa Rekomendasi PTDH, dengan demikian pernyataan Penggugat adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta;

Halaman 23 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat angka 5.2 maka Tergugat menolak dengan tegas, yang benar adalah sebagaimana bunyi dari pasal 13 PP nomor 2 tahun 2003 yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara republik Indonesia, dari bunyi pasal tersebut maka sangat jelas dan terang benderang unsur pasal 13 PP nomor 2 tahun 2003 telah terpenuhi sebagaimana Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penggugat sebanyak 5 (kali) yaitu:

- 1) Surat Keputusan Hukuman disiplin Nomor: Kep/12/IV/2015/SIPROPAM, tanggal 15 April 2015 melakukan perbuatan meninggalkan tugas tanpa izin Pimpinan;
- 2) Surat Keputusan Hukuman disiplin Nomor: Kep/11/VI/2016/SIPROPAM, tanggal 29 juni 2016 melakukan perbuatan meninggalkan tugas tanpa izin Pimpinan;
- 3) Surat Keputusan Hukuman disiplin Nomor: Kep/08/IV/2017/SIPROPAM, tanggal 05 April 2015 melakukan perbuatan meninggalkan tugas tanpa izin Pimpinan;
- 4) Surat Keputusan Hukuman disiplin Nomor: Kep/31/XI/2021/SIPROPAM, tanggal 25 November 2020 melakukan perbuatan menikah dengan a.n INTAN PURNAMA tanpa izin istri yang sah;
- 5) Surat Keputusan Hukuman disiplin Nomor: Kep/31/XI/2021/SIPROPAM, tanggal 25 November 2020 melakukan perbuatan Nomor: Kep/08/II/2021/SIPROPAM,

Halaman 24 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2021 adalah melakukan pengancaman terhadap Sdr. JHON KALTARASA Bin SAMSUDIN GERUT;

Bahwa dalil Penggugat angka 5.3 dan 5.4 maka Tergugat menolak dengan tegas, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan, Hak-hak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sampai dengan j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat angka 6 maka dijelaskan kepada Penggugat objek sengketa Keputusan Kapolda Sumsel Nomor : Kep/703/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP: BRIPTU/93050959 adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 25 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa objek Gugatan berupa Keputusan Kapolda Sumsel Nomor : Kep/703/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP: BRIPTU/93050959 tidak mengandung cacat Formil dan Tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, Tergugat telah mentaati asas asas umum Pemerintahan Yang Baik, putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kode Etik Profesi Polri (*vide* Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011) yaitu Prinsip :
- a. Kepatutan, yaitu standar dan/ atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
 - b. Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
 - c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;

Halaman 26 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e. aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan;
- f. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;

Hak-hak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sampai dengan j, Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara hukum Proses Penetapan Penjatuhan hukuman a.n SUNGGUH SINAGA sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian / Institusi Polri, dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menerima jawaban dari Tergugat dan menolak seluruh Permohonan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/ 703/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama

Halaman 27 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP: BRIPTU/93050959 sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri;

3. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/ 703/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP: BRIPTU/93050959 adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 21 Desember 2021, terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 28 Desember 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. P-1 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/703/VIII/2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Sungguh Sinaga Pangkat Briptu NRP.93050959 (sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1015/XII/2014 tentang Pengangkatan Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri T.A 2014 atas nama Sungguh Sinaga Pangkat Bripta NRP.93050959 tertanggal 22 Desember 2014 (sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/644/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang

Halaman 28 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pangkat atas nama Sungguh Sinaga NRP.93050959 dari Bripda menjadi Briptu (sesuai dengan aslinya);

4. P-4 : Undangan Upacara PTDH tanggal 24 September 2021 Nomor B/126/IX/2021 yang ditujukan kepada Sungguh Sinaga (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor.Put KKEP/03/IV/2021/KKEP tanggal 28 April 2021 (sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Nilai Akhir Hasil Penilaian Kinerja Semester 2 Tahun 2020, tertanggal 26 Desember 2020 (sesuai dengan aslinya);
7. P-7: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 1 Oktober 2011, (sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut :

Halaman 29 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/703/VIII/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian atas nama Sungguh Sinaga Pangkat Briptu/NRP 93050959 tertanggal 24 Agustus 2021, (sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan perihal Permohonan Pendapat dan saran hukum a.n. Briptu SUNGGUH SINAGA, Nomor : R/02/II/HUK.12.12/2021/Sipropam tertanggal 26 Januari 2021 (sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Saran Pendapat Hukum Penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 BA.Polres Oku Selatan Nomor : SPH.KKEP.22/II/Huk.11.1/2021/Bidkum tanggal 5 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Kasi Propam Polres OKU Selatan kepada Kapolres OKU Selatan perihal : Usulan Pembentukan DPK an, Briptu Sungguh Sinaga, Nrp.93050959 Nomor : R/05/II/2021/Sipropam, tanggal 19 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: Sprin/113/II/HUK.6.6/2021/Res OKUS, tertanggal 22 Februari 2021, tentang perintah sebagai Tim Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK)/Rapat Wanjak terhadap Terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 (sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Pertimbangan dan Penilaian Status Terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga, tertanggal 26 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Notulen Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Pertimbangan dan Penilaian Status Terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga, tertanggal 26 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Dokumentasi Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Sipropam Polres OKU Selatan tertanggal 26 Maret 2021 (sesuai dengan foto);
9. T-9 : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) Rapat Wanjak terhadap Terduga Pelanggaran an. Briptu Sungguh Sinaga Brig Polsek Banding Agung Kesatuan Polres OKU Selatan tertanggal 26 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Keterangan Nomor : SK/01/III/HUK/2021 tertanggal 27 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Surat Perintah Nomor : Sprin/214/III/2021, tertanggal 29 Maret 2021, tentang perintah kepada Aipda Suarlan, SH sebagai pendamping dalam sidang KKEP terhadap Terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 (sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan, Nomor : Kep/26/III/2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 29 Maret 2021, dengan lampiran berupa Keputusan berupa Daftar Nama Susunan Komisi Kode Etik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan (sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Nota Dinas Nomor : B/ND-38/III/2021/Sipropam perihal Pengiriman Surat Perintah Pembentukan KKEP tertanggal 29 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Surat Penetapan Nomor : STAP/16/IV/2021 tentang Penetapan dan Waktu Tempat Sidang terhadap terduga Pelanggar Briptu

Halaman 31 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguh Sinaga Nrp.93050959, tertanggal 1 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

15. T-15 : Nota Pencatatan / Perekaman Fakta di Persidangan KKEP tertanggal 28 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

16. T-16 : Putusan Sela Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 Nomor : Putsela/05/IV/2021/KKEP, tertanggal 2 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

17. T-17 : Surat Penetapan Nomor : STAP/17/IV/2021, tentang Penetapan dan Waktu Tempat Sidang terhadap terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 tertanggal 27 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

18. T-18 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : Kep/32/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 27 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

19. T-19 : Persangkaan Perkara Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/05/IV/2021/SIPROPAM, tertanggal 2 April 2021 dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Tut/03/IV/2021 Sipropam tertanggal 28 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

20. T-20 : Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP-01/V/2021 Kode Etik/Bangkum/Sumda tertanggal 28 April 2021 (sesuai dengan aslinya);

21. T-21 : Dokumentasi Pelaksanaan Sidang KKEP an. Terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Dengan Agenda Pemeriksaan Terduga Pelanggar, Pemeriksaan saksi-saksi, Pembacaan Persangkaan dan Putusan Sela (sesuai dengan foto);

Halaman 32 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T-22 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959, Nomor : PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP, tanggal 28 April 2021 (sesuai dengan aslinya);
23. T-23 : Berita Acara Pernyataan Banding, atas nama Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 tertanggal 28 April 2021 (sesuai dengan aslinya);
24. T-24 : Surat Pernyataan Kapolres Oku Selatan tertanggal 29 April 2021 (sesuai dengan aslinya);
25. T-25 : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri an. Briptu Sungguh Sinaga Nrp. 93050959 Brig Polsek Banding Agung Kesatuan Polres OKU Selatan tertanggal 29 April 2021 (sesuai dengan aslinya);
26. T-26 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : Kep/33/V/2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhadap Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 tertanggal 05 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
27. T-27 : Surat Kuasa untuk Pendamping Sidang KKEP Briptu Sungguh Sinaga kepada AKP Hisanul Baroya Syahputra tertanggal 10 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
28. T-28 : Permohonan Banding, Briptu Sungguh Sinaga tertanggal 11 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
29. T-29 : Memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 BA. Polsek Banding Agung Polres OKU Selatan tertanggal 11 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T-30 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor :
PUT BANDING/43/VI/2021/Kom Banding, tanggal 8 Juni 2021
(sesuai dengan aslinya);
31. T-31 : Laporan Pelaksanaan Sidang KKEP Tingkat Banding An. Briptu
Sungguh Sinaga Jabatan Brig Polsek Banding Agung Polres Oku
Selatan Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
32. T-32 : Surat Tanda Terima Surat Keputusan KKEP atas nama Sungguh
Sinaga, tertanggal 5 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
33. T-33 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Kapolda Sumsel tentang
Penetapan Penjatuan Hukuman an. Briptu Sungguh Sinaga
tertanggal 17 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya);
34. T-34 : Berita Acara Serah Terima Salinan Surat Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SKEP PTDH), September
2021 (sesuai dengan aslinya);
35. T-35 : Surat Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan
kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan perihal :
Usulan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) An. Briptu
Sungguh Sinaga Nrp. 93050959 Ba. Polres OKU Selatan Nomor :
B/312/VIII/Kep.2021 tertanggal 20 Agustus 2021 (sesuai dengan
aslinya);
36. T-36 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggar Kode Etik Polri
Nomor : BP3KEPP/02/I/SI/PROPAM a.n. Briptu Sungguh Sinaga
Nrp. 93050959 tertanggal 20 Januari 2021 (sesuai dengan
aslinya);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi / ahli meskipun telah
diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 2
Februari 2022;

Halaman 34 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/703/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama SUNGGUH SINAGA Pangkat/NRP : BRIPTU/93050959 (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, akan tetapi Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan Formal Gugatan mengenai Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat serta Tenggang waktu mengajukan Gugatan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 35 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-

Halaman 36 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri, Individual ditujukan atas nama Sungguh Sinaga (*in casu* Penggugat) dan final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan dan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Anggota Polri, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang kehilangan hak dan kewajiban sebagai Anggota Polri atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan

Halaman 37 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Point 3 Revisi Hasil Pleno Kamar tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3 huruf c menjadi sebagai berikut Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada Putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik.

perkara-perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 24 Agustus 2021 dan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 diketahui bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 24 September 2021, serta terdapat Berita Acara Serah Terima Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (SKEP PTDH) tanggal September 2021 yang diterima oleh istri atas nama Desi Arisandi (*vide* Bukti T-34) kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 38 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang tanggal 19 November 2021 sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah formil sebagaimana uraian di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan peristiwa hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Polri dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Nagera Republik Indonesia Nomor : Kep/1015/XII/2014 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri T.A. 2014 tanggal 22 Desember 2014 (*vide* Bukti P-2);
- Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/24/VII/2020/Sipropam tanggal 09 Juli 2020 yang pada pokoknya diduga tidak masuk kerja sebanyak 30

Halaman 39 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja secara berturut-turut dengan tidak ada ijin dari pimpinan sehingga dipersangkakan telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana termuat dalam berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik polri Nomor: BP3KKEPP/02/1/2021 SIPROPAM (*vide* Bukti T-36);

- Bahwa WAKA U.B Kasi Propam a.n. Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/19/VII/2020/Sipropam Tanggal 10 Juli 2020 yang termuat dalam berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik polri Nomor: BP3KKEPP/02/1/2021 SIPROPAM (*vide* Bukti T-36);
- Bahwa Kapolres OKU Selatan telah mengeluarkan surat perintah yang menunjuk 13 orang sebagai tim pelaksanaan sidang Dewan Pertimbangan Karir tanggal 22 Februari 2021 dan pada tanggal 26 Maret 2021 Dewan Pertimbangan Karir telah melakukan sidang dewan pertimbangan karir terhadap Penggugat yang hasilnya termuat dalam Berita Acara dan Notulen (*vide* Bukti T-5 s.d. T-8);
- Bahwa Kapolres OKU Selatan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/214/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang menunjuk pendamping dalam sidang KKEP, Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: Kep/26/II/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: Kep/32/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-11, T-12 dan T-18)
- Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT.KKEP/03/IV/2021 Tanggal 28 April 2021 dengan Amar poin (2) yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH)

Halaman 40 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Polri yang diterima Penggugat pada tanggal 05 Mei 2021
(*vide* Bukti P-5 = Bukti T-22, bukti T-32);

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding berdasarkan surat pernyataan banding, berita acara pernyataan banding, permohonan banding dan memori banding (*vide* Bukti T-23, T-24, T-28 dan T-29)
- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan selaku Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : Kep/33/V/2021 Tanggal 05 Mei 2021 (*vide* Bukti T-26)
- Bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/43/VI/2021/Kom Banding tanggal 8 Juni 2021 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan Banding dan menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres OKU Selatan Nomor: PUTKKEP/03/IV/2021/KKEP tanggal 28 April 2021 (*vide* Bukti T-30);
- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan telah mengeluarkan usulan PTDH a.n. Penggugat yang di tujukan kepada Kapolda Sumatera Selatan melalui Surat Nomor : B/312/VIII/KEP./2021 Tanggal 20 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-35);
- Bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Pengadilan akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 41 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, terhadap objek sengketa *a quo* harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa ;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 30 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;*

Pasal 30 ayat (3) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;*

- Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia :

Pasal 15 : *Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :*

a. *Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi ;*

Halaman 42 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;*

- Penjelasan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 138 Angka (1) Huruf b. Tingkat Polda, Nomor 2 :

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri :

Bab I Umum :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ;

Halaman 43 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Angka 12 : *Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada kapolda ;*

Angka 13 : *Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;*

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan KAPOLRI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 32 ayat (1) : Pengakhiran Dinas bagi Anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana di maksud dalam Pasal a ayat (1) huruf b
Meliputi :

a. PDH atau

b. PTDH,

Pasal 50 ayat (1) : PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Huruf b diberikan kepada anggota Polri yang :
c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 52 ayat (1) : Pengajuan Permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana di maksud Dalam Pasal 50 dilakukan huruf b. Tingkat Polda,

Pasal 60 ayat (1) : Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda Melalui Karo SDM Polda oleh a.Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Polda dan (b) Kapolres

ayat (2) : Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan



terhadap anggota Polri dan PNS yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61 ayat (3): Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan. Karo SDM Polda:

- a. Mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. Mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif di atas Pengadilan berpendapat telah ada pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh Kapolri kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Anggota Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) kebawah di wilayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terakhir berpangkat BRIPTU pada Kesatuan POLRES Ogan Komering Ulu Selatan, yang mana pangkatnya berada di bawah Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) dan POLRES Ogan Komering Ulu Selatan berada di wilayah Polisi Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) secara delegatif berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dengan pertimbangan sebagai berikut :

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. *melakukan tindak pidana ;*
- b. *melakukan pelanggaran ;*
- c. *meninggalkan tugas atau hal lain.*

Pasal 13 :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 14 :

- (1) Apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;



- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 21 ayat (3) huruf (e) dan i Perkap 14 Tahun 2014 Tentang kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri dengan menggunakan dasar hukum Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 21 ayat (3) huruf (e) dan i Perkap 14 Tahun 2014 Tentang kode Etik Profesi Polri sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan rangkaian prosedur yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel;

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa telah ada Laporan Polisi Nomor: LP-A/24/VII/2020/Sipropam tanggal 09 Juli 2020 yang pada pokoknya diduga tidak masuk kerja sebanyak 30 hari kerja secara berturut-turut dengan tidak ada ijin dari pimpinan sehingga dipersangkakan telah melakukan pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti oleh WAKA U.B Kasi Propam a.n. Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/19/VII/2020/Sipropam Tanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran Disiplin/Kode Etik Polri yang diduga dilakukan oleh Briptu Sungguh Sinaga, kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, 4 (empat) orang Saksi atas nama Briptu Meikel, Briptu Alidin, Aipda Tedi Efran dan Bripta Veri Jaksen Kasinjer yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Resume Pemeriksaan Pendahuluan dan dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/02/I/2021/SIPROPAM, tanggal 20 Januari 2021 (*vide* Bukti T-36);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan perihal Permohonan Pendapat dan saran hukum a.n. Briptu SUNGGUH SINAGA, Nomor : R/021/HUK.12.12/2021/Sipropam tertanggal 26 Januari 2021,

Halaman 48 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 5 Februari 2021 Kabidkum a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah mengirim Surat Nomor: SPH.KKEP.22/II/Huk.11.1/2021/Bidkum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Penggugat *a quo* meninggalkan tugas secara tidak sah secara berturut-turut selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari kerja tanpa izin dari pimpinan ataupun ankum yang berwenang dibuktikan dengan adanya rekapitulasi absen pada Polsek Banding Agung dan menyarankan untuk memperhatikan dan melangkapi bukti sebagai syarat formal dan syarat materiiil (*vide* Bukti T-2 jo. T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perintah Nomor: Sprin/113/II/HUK.6.6/2021/Res OKUS tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan telah menunjuk tim Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Karier, kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 Dewan Pertimbangan Karier telah melakukan Sidang Dewan Pertimbangan Karir yang dituangkan dalam Notulen, Berita Acara dan Laporan Hasil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat *a quo* tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-5 s.d. T-9);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Resort OKU Selatan mengeluarkan surat keterangan Nomor : SK/01/II/HUK/2021 tertanggal 27 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat *a quo* telah dijatuhi hukuman sebanyak 5 (lima) kali oleh Ankum dan dinyatakan tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri atau tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Resort OKU Selatan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/214/III/2021, tertanggal 29 Maret

Halaman 49 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada pokoknya telah menunjuk Aipda Suarlan, SH sebagai pendamping dalam sidiag KKEP (*vide* Bukti T-11);

Menimbang, bahwa tanggal 29 Maret 2021, Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan telah mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/26/III/2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 02 April 2021, selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tersebut menjatuhkan Putusan Sela Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga Pelanggar Briptu Sungguh Sinaga Nrp.93050959 Nomor : Putsela/05/IV/2021/KKEP, tertanggal 2 April 2021 (*vide* Bukti T-12 s.d. T-16);

Menimbang, bahwa tanggal 27 April 2021, Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan telah mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/32/IV/2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tersebut pada tanggal 28 April 2021 menjatuhkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP yang pada pokoknya memutuskan bahwa Sungguh Sinaga *ic.* Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 21 ayat (3) huruf e dan i Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta menjatuhkan sanksi rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-17 s.d. T-22);

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut setelah dikeluarkannya Putusan KKEP di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (1) : *Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat*

Halaman 50 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



*pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP
fungsi Wabprof;*

Pasal 63 ayat (2) : *Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang
yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui
sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah
putusan sidang dibacakan KKEP;*

Pasal 64 Ayat (2) : *Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak menerima permohonan usulan
pembentukan komisi banding, telah menerbitkan
keputusan pembentukan komisi banding;*

Pasal 65 Ayat (3) : *Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21
(dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang;*

Pasal 68 ayat (2) : *Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan
menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada
Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, yang pada
pokoknya menyatakan: "*Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap
permohonan banding yang diajukan oleh pelanggar atau istri/suami, anak atau
orang tua pelangar, atau pendamping atas putusan sanksi administrasi berupa
rekomendasi oleh siding KEPP kepada Komisi Banding melalui atasan Anku*";

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan
normatif tersebut di atas dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum
sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum
bahwa Sungguh Sinaga *ic*. Penggugat telah mengajukan keberatan dan
menyatakan banding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada tanggal 28 April 2021, dan pada tanggal 11 Mei 2021 mengajukan Permohonan Banding dan Memori Banding (*vide* Bukti T-23, T-28 dan T-29);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kapolres OKU Selatan telah mengeluarkan Surat Pernyataan selaku Ankum tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan keputusan KKEP serta pada tanggal 05 Mei 2021 Kapolres OKU Selatan selaku Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : Kep/33/V/2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman yang pada pokoknya memutuskan menerima rekomendasi putusan sidang kode etik profesi polri, menetapkan penjatuhan hukuman dan memrintahkan kepada Kabag Sumda Polres OKU Selatan untuk mengadministrasikan penetapan putusan serta memerintahkan Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melaksanakan putusan ini (*vide* Bukti T-24 dan T-26);

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri tingkat banding telah menerbitkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor : PUT BANDING/43/VI/2021/Kom Banding, tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya memutuskan menolak permohonan banding dan menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres OKU Selatan Nomor: PUTKKEP/03/IV/2021/KKEP tanggal 28 April 2021 (*vide* Bukti T-30);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan telah mengirimkan Surat Nomor: R/12/VIII/KEP./2021, Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) an. Briptu Sungguh Sinaga Nrp. 93050959, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*vide* Bukti T-35);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Halaman 52 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum *inheren* dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedur di atas, dapat disimpulkan substansi sengketa *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat akibat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa tidak masuk Kerja (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberi pertimbangan apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertera dalam Putusan Sidang KKEP dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian anggota Polri diatur dalam ketentuan sebagai berikut;

- **Pasal 30 ayat (1)** Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

1) **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;**

- **Pasal 13** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 21 ayat (3) huruf i** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP), menyebutkan bahwa: *“Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:*

i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diketahui bahwa Anggota Kepolisian dapat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena melanggar hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, dan/atau **Kode Etik Profesi Polri** (selanjutnya disebut **KEPP**);

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik polri Nomor: BP3KKEPP/02/1/2021 SIPROPAM tanggal 20 Januari 2021 (*vide* Bukti T-36), diketahui terdapat Keputusan Hukuman Disiplin yang pada pokoknya :

- Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/12/IV/2015/SIPROPAM tanggal 15 April 2015 yang memutuskan memberikan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/11/VI/2016/SIE PROPAM tanggal Juni 2016 yang memutuskan memberikan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari di dalam sel Mapolres OKU Selatan;
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/08/IV/2017/SIPROPAM tanggal April 2017 yang memutuskan memberikan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/31/XI/2020/SIPROPAM tanggal 20 November 2020 yang memutuskan memberikan hukuman

Halaman 54 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;

- Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/08/II/2021/SIPROPAM tanggal 26 Februari 2021 yang memutuskan memberikan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Kep/20/IV/2021/SIPROPAM tanggal 28 April 2021 yang memutuskan memberikan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan usulan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diulang kembali dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa terhadap Surat Keputusan Hukuman Disiplin tersebut pada tahun 2015, 2016, 2017 telah dilakukan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) Kapolres Oku Selatan No. RPS/04/II/2017 tanggal 22-2-2017, Rekomendasi Penilaian Status (RPS) Kapolres Oku Selatan No. RPS/03/II/2017 Tanggal 22-2-2017, Rekomendasi Penilaian Status (RPS) Kapolres Oku Selatan No. RPS/22/VIII/2019 tanggal 1-8-2019 dan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) Kapolres Oku Selatan No. RPS/23/VIII/2019 Tanggal 1-8-2019 atau dengan kata lain telah ada pemutihan dengan, artinya Keputusan Hukuman Disiplin tersebut tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, pengadilan tidak menemukan adanya bukti mengenai telah adanya Rekomendasi Penilaian Status (RPS) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 13** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 55 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan telah mengeluarkan usulan PTDH a.n. Penggugat yang di tujukan kepada Kapolda Sumatera Selatan melalui Surat Nomor : B/312/VIII/KEP./2021 Tanggal 20 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-35) diketahui pada pokoknya bahwa Penggugat telah dinyatakan tidak layak lagi untuk menjadi anggota polri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dari **segi substansi/materiil** tindakan Tergugat yang telah memberi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah **tindakan yang tepat dan sangat beralasan hukum** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas *Ne bis in idem*, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa menurut *S. F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, hal. 364-365)*, Asas Kepastian Hukum mengandung arti:

- a. Bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan;
- b. Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi negara tidak boleh diberlakukan mundur (*secara surut*) terhadap suatu keadaan objek tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebaskan dan merugikan pihak penerima keputusan;

Halaman 56 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang sama-sama memiliki maksud dan tujuan serta suatu tindakan dari Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dikarenakan Penggugat *a quo* telah dijatuhi hukuman sebanyak 5 (lima) kali oleh Ankuam dan dinyatakan tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri atau tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah didukung oleh keterangan-keterangan dari semua pihak yang mempunyai kepentingan dan telah pula mengkaji fakta-fakta yang relevan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *aquo* bukanlah suatu tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum, melainkan sebaliknya, penerbitan Objek Sengketa *aquo* merupakan tindakan yang harus diambil dalam rangka melaksanakan Asas Kepastian Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Asas Kecermatan yaitu Tergugat telah cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa Tergugat mencermati prosedurnya hal tersebut dapat diketahui telah dilakukannya pengecekan daftar kehadiran, laporan polisi, pemanggilan terduga pelapor serta saksi-saksi, meminta saran dan pendapat hukum, sidang wanjak serta sidang KKEP dan sidang Komisi banding yang didukung oleh data-data dan bukti-bukti, hal tersebut dilakukan dalam rangka bertujuan menjadikan anggota-anggota Polri untuk menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri sehingga penerbitan Objek Sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar asas *ne bis in idem* karena

Halaman 57 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berdasar Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 25 November 2020 Nopol/ KEP/31/XI/2020/Sipropam dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 26 Februari 2021 Nopol. KEP/08/II/2021/Sipropam, sehingga Penggugat tidak dapat lagi dihukum untuk kedua kalinya dalam pokok perkara yang sama sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP tanggal 28 April 2021, terhadap dalil ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan hukuman disiplin tanggal 25 November 2020 Nopol/ KEP/31/XI/2020/Sipropam dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin tanggal 26 Februari 2021 Nopol. KEP/08/II/2021/Sipropam (vide bukti T-36) dihubungkan dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/03/IV/2021/KKEP tanggal 28 April 2021 (vide bukti T-22), diperoleh fakta hukum bahwa Sidang Komisi Kode etik adalah berdasar dari adanya laporan polisi tanggal 9 Juli 2020 terhadap dugaan pelanggaran disiplin tidak masuk dinas pada bulan Juni 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, yang dilakukan Penggugat sedangkan hukuman disiplin tanggal 25 November 2020 merupakan hukuman terhadap pelanggaran sebagaimana laporan polisi Nomor LP-A/19/VI/2020/Sipropam tanggal 3 Juni 2020 dan Hukuman Disiplin tanggal 26 Februari 2021 merupakan hukuman terhadap pelanggaran sebagaimana laporan polisi Nomor LP-B/02/XII/2020/Sipropam tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang komisi kode etik dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah berdasar pada dugaan pelanggaran dengan laporan polisi yang berbeda maka Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas *ne bis in idem* dan pelaksanaan sidang komisi kode etik profesi POLRI terhadap Penggugat telah sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Halaman 58 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoneisa (KAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) yang pada pokoknya mengatur Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 59 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ulia Alba, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sulami, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

ULIA ALBA, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SULAMI, S.H., M.H.

Halaman 60 Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	98.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp	308.000,-